

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pen delegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Bupati Pati kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 61);
14. Peraturan . . .

14. Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pati.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon II.
7. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon III.
8. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon IV.
9. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.

10. Jabatan . . .

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Cuti adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting.
12. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
13. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan dan surat di bidang kepegawaian.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian.
- (2) Naskah Dinas Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk dan susunan berupa:
 - a. produk hukum berupa keputusan; dan
 - b. surat.

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Pejabat . . .

- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Perangkat Daerah;
- d. Pejabat Administrator selaku Kepala Perangkat Daerah;
- e. Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati; dan
- f. Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen.

Pasal 4

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut:

- a. petikan keputusan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. surat pernyataan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- c. Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; dan
- d. izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki jabatan Administrator selaku Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 5

(1) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut :

- a. petikan keputusan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. surat pernyataan pelantikan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- c. surat . . .

- c. surat penugasan tambahan bagi PNS pada Unit kerja Non Struktural (bukan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. surat rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap Pengangkatan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
- e. Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi calon PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- f. usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk pemberian cuti di luar tanggungan negara;
- g. penetapan kecelakaan kerja, cacat dan penyakit akibat kerja dalam rangka untuk mendapatkan perawatan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- h. petikan keputusan penugasan pejabat fungsional dan pelaksana sebagai pimpinan unit kerja Non Struktural (bukan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. petikan Keputusan Bupati Pati tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- j. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a) ke atas;
- k. usul penetapan Nomor Induk Pegawai calon PNS dan Nomor Induk PPPK;
- l. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
- m. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
- n. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- o. surat . . .

- o. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, maka penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf o ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut :

- a. izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan Perangkat Daerah; dan
- c. izin cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan kepada PPPK di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pejabat Administrator selaku Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut :

- a. izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah;

b. kenaikan . . .

- b. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan Perangkat Daerah; dan
- c. izin cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan kepada PPPK di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 8

Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dan Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan unit kerjanya;
- b. Kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan unit kerjanya; dan
- c. Izin cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan kepada PPPK di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 9

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Perangkat Daerah maka Kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh Kepala Bidang Kinerja dan Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 10

Pemberian izin cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf c, Pasal 7 huruf a dan huruf c dan Pasal 8 huruf a dan huruf c dikoordinasikan dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati Untuk Menandatangani Petikan Keputusan Bupati Pati tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1);
- b. Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 12);
- c. Peraturan Bupati Pati Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Pati Untuk Menandatangani Petikan Keputusan Bupati Pati tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 114);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM

P A Pembina Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010